

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah telah berjalan sangat lama di Indonesia, tetapi masih terjadi banyak kendala dalam melaksanakan otonomi daerah, diantaranya merupakan sumber dari pendapatan asli daerah dalam konteks ekonomi daerah pada saat ini masih didominasi dari bantuan melalui sumbangan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan, sedangkan dalam hal ini proporsi dari pendapatan asli daerah bisa dikatakan relatif masih kecil. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pada Pasal 3 menjelaskan bahwa dana perimbangan mempunyai tujuan untuk dapat mengurangi kesenjangan fiskal diantara pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan sendiri terdiri dari dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus.

(Prakosa, 2004) mengemukakan bahwa dari transfer dana yang dilakukan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah merupakan dari sumber pendanaan dalam pelaksanaan sesuai kewenangannya. Namun dalam kenyataannya, transfer dana merupakan sumber dana utama dari pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah. Adanya dana perimbangan dari dana alokasi umum mengakibatkan suatu ketergantungan. Suatu daerah otonom bisa dikatakan mempunyai ketergantungan keuangan yang kecil/rendah apabila daerah tersebut bisa dan mampu membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan menggunakan dana yang sebagian besar bersumber dari daerah itu sendiri.

Dengan kata lain bisa dibilang bahwa pendapatan asli daerah harus bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah terbesar di daerah otonom.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sudah mengalami pergantian beberapa kali amandemennya dikarenakan dalam undang-undang sebelumnya belum sesuai dengan seiring berkembangnya keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan dalam penyelenggaraan otonomi daerah sehingga dalam hal ini perlu terus diganti dan diperbaharui. Berikut merupakan penggantian amandemen yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu dari daerah yang mempunyai kekuasaan otonomi daerahnya sendiri, dimana hal itu sudah diatur dalam Perundang-Undangan Nomor 34 Tahun 2004 dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang perimbangan keuangan yang dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang otonomi daerahnya memiliki kewenangan dan juga

tanggung jawab sendiri dalam hal mengembangkan daerahnya masing-masing. Dari adanya otonomi suatu daerah, keseluruhan daerah diharapkan bisa mencapai kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyatnya dan pembangunan-pembangunan ekonomi yang telah dan akan dilakukan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dan telah memenuhi asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Agar suatu daerah dapat mengatur dan dapat mengurus rumah tangga sendiri dengan baik, maka dari itu memerlukan biaya yang cukup. Pemerintah memiliki peran yang dalam, sehingga dapat menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang terdapat di daerahnya. Dana yang digunakan sebagai biaya pembangunan daerah diupayakan bersumber dari kemampuan dari keuangan itu sendiri sebagai pemacu kemandirian daerah dan juga pelaksanaan pembangunan. Dimana dalam hal ini pemerintah daerah dipacu untuk dapat meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam mendanai program yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Sebagaimana tertera dalam islam yang telah menurunkan nilai-nilai mengenai kepemimpinan yang terdapat dalam Al-Qur'an Q.S Al-Anbiya (21):73 yang berisi sebagai berikut:

الصَّلٰوةَ وَاِقَامَ الْخَيْرَاتِ فَعَلَّ الْاِيَهُمْ وَاَوْحَيْنَا بِاَمْرِنَا يَهْدُوْنَ اِيْمَةً وَجَعَلْنَاهُمْ

عَبْدِيْنَ لَنَا وَكَانُوا الزَّكٰوةَ وَاِيْتَاءَ

Artinya: "Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada

mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah". (QS. Al-Anbiya (21):73).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu bagian dari pendapatan yang dimiliki daerah yang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang telah diperoleh oleh daerah dan ditarik/dipungut berdasarkan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan yang telah dipisahkan, dan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang telah diterima dan digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran yang rutin dilakukan dan pengeluaran dari pembangunan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, demokratis, jujur, efektif, akuntabel, dan efisien, maka salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah menggunakan rasio upaya fiskal. Dimana rasio upaya fiskal ini adalah dengan membandingkan antara total realisasi penerimaan asli daerah terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah sehingga bisa mengetahui tingkat kemampuan dalam mencapai target pendapatan daerahnya (Wenny, 2012).

Menurut Mardiasmo (2002) Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang telah menunjukkan suatu kemampuan daerah dalam menghimpun sumber dana dalam rangka untuk membiayai kegiatan rutin maupun untuk pembangunan ekonomi suatu daerah.

Kemandirian pembangunan sangat dibutuhkan baik di tingkat pusat dan di daerah tingkat. Ini tidak terlepas dari kesuksesan pelaksanaan provinsi dan kota atau pemerintah kota yang merupakan bagian integral dari pemerintah pusat

dengan kebijakannya. Kebijakan regional keuangan diambil oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerah di Indonesia sesuai dengan prinsip daerah otonom. Pembiayaan daerah pertama kali berasal dari pemerintah pusat hanya. Dengan adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat tetapi juga berasal dari daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang Pemerintah berusaha memperbaiki daerahnya sistem pajak. Pajak daerah adalah pendapatan terbesar diperoleh oleh daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengukur suatu kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan pendapatan asli daerah terhadap APBD, maka bisa disimpulkan bahwa peranan pemerintah mengenai hal transfer dana ke daerah yang kecil. Apabila tingkat kemandirian daerah rendah sekali, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peran yang besar dan dominan daripada pemerintah daerah. Sedangkan apabila daerah tingkat kemandiriannya dikatakan rendah, berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, dikarenakan suatu daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan apabila kategori kemandirian daerah dikatakan tinggi maka bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengembangkan perekonomian daerahnya dan sudah mandiri dalam melaksanakan otonomi daerahnya.



Gambar 1.1

Peringkat Pendapatan Asli Daerah Provinsi seluruh Indonesia Tahun 2018

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan luas wilayah terkecil nomor 2 setelah DKI Jakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki peringkat ke-17 dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Peringkat pertama diduduki DKI Jakarta dengan jumlah Pendapatan Asli Daerahnya sebesar 43,3 triliun dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar 2 triliun rupiah.

TABEL 1.1

Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY Tahun 2016-2018
(Juta Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2016	1.577.467.434.715,80
2017	1.711.618.168.817,33
2018	1.883.360.097.908,71

Sumber: Bappeda DIY

Seperti yang tertera dari tabel diatas bahwa setiap tahunnya pendapatan asli daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta terus berkembang dan telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 menuju 2017 kenaikan

pendapatan asli daerah adalah sebesar 8 persen lalu pada tahun 2017 menuju 2018 kenaikan pendapatan asli daerah adalah sebesar 9 persen.

TABEL 1.2
Pajak Daerah di Provinsi DIY Tahun 2016-2018
(Juta Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah
2016	1.358.294.596.066,00
2017	1.477.730.737.774,00
2018	1.615.270.757.535,00

Sumber: Bappeda DIY

Seperti yang tertera dari tabel diatas bahwa setiap tahunnya pajak daerah di DIY terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 menuju 2017 kenaikan pajak daerah adalah sebesar 8 persen lalu pada tahun 2017 menuju 2018 kenaikan pajak daerah adalah sebesar 9 persen.

TABEL 1.3
Retribusi Daerah di Provinsi DIY Tahun 2016-2018
(Juta Rupiah)

Tahun	Retribusi Daerah
2016	37.637.651.033,00
2017	39.887.949.765,00
2018	40.772.681.398,00

Sumber: Bappeda DIY

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa setiap tahunnya retribusi daerah di DIY terus berkembang dan telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 menuju 2017 kenaikan retribusi daerah adalah sebesar 6 persen lalu pada tahun 2017 menuju 2018 kenaikan retribusi daerah adalah sebesar 2 persen.

TABEL 1.4
Pengeluaran Pemerintah di Provinsi DIY Tahun 2016-2018
(Juta Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah
2016	3.973.817.207.029,60
2017	5.187.792.763.958,92
2018	5.978.131.574.404,65

Sumber: Bappeda DIY

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa setiap tahunnya Pengeluaran Pemerintah di DIY terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 menuju 2017 kenaikan Pengeluaran Pemerintah adalah sebesar 23 persen lalu pada tahun 2017 menuju 2018 kenaikan Pengeluaran Pemerintah adalah sebesar 13 persen.

TABEL 1.5
Investasi PMDN di Provinsi DIY Tahun 2016-2018
(Juta Rupiah)

Tahun	Investasi PMDN
2016	4.552.819.793.467,00
2017	4.817.449.093.467,00
2018	10.949.163.467.000,00

Sumber: Bappeda DIY

Seperti yang tertera dari tabel diatas bahwa setiap tahunnya investasi di DIY terus berkembang dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 menuju 2017 kenaikan investasi adalah sebesar 5 persen lalu pada tahun 2017 menuju 2018 kenaikan investasi adalah sebesar 56 persen.

Terdapat hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, pengeluaran pemerintah, dan investasi terhadap meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut mengakibatkan peneliti tertarik untuk lebih mengetahui lebih dalam terkait hubungan dari keempat variabel tersebut terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Daerah Istimewa Yogyakarta pajak daerah dan retribusi daerah

mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah, dengan banyaknya sumber pajak dan retribusi daerah dinilai besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan fiskal dimana pemerintah membelanjakan pendapatan yang telah di kumpulkan. Anggaran belanja modal yang dikeluarkan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya untuk biaya pembangunan dan perbaikan berbagai sektor seperti sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan guna menarik daya investasi. Dengan tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja bertambah produktivitas masyarakat dan investor di daerah maka akan berdampak terhadap peningkatan asli daerah. Investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan akan mengakibatkan meningkatnya kegiatan ekonomi seperti jumlah kegiatan perhotelan dan restaurant, perdagangan, dan tempat wisata yang dapat menyumbang terhadap pendapatan asli daerah. Dengan tingkat investasi yang semakin meningkat, dibarengi dengan kenaikan pajak dan retribusi daerah sehingga dapat mendorong kenaikan pendapatan asli daerah.

Terdapat studi empiris dalam Penelitian yang dilakukan Kusuma & Wirawati (2013) dengan penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali” dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan

membuktikan bukti empiris mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah, hasil dari penelitian itu menyatakan bahwa pajak dan retribusi mempengaruhi pendapatan asli daerah dan peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian dari Susanti (2017) yang berjudul “Analisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Aceh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Setelah Tsunami”, dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan bukti empiris mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah, variabel pengeluaran pemerintah menghasilkan hasil positif dan signifikan sehingga pengeluaran pemerintah mempengaruhi pendapatan asli daerah. Dan Penelitian yang dilakukan Fitriani (2018) yang berjudul “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)”, dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan bukti empiris mengenai pengaruh investasi, hasil dari penelitian adalah dimana Investasi PMDN mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan, investasi merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang pertumbuhan pendapatan asli daerah. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penelitian yang lainnya adalah dimana penelitian ini menggunakan data terbaru dari investasi Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan terjadinya perlonjakan yang sangat besar pada tahun 2018 akibat pembukaan bandara baru. Penelitian ini lebih lanjut juga akan menganalisis sejauh mana peran mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam APBD apakah masih mengalami ketergantungan terhadap keuangan pusat atau sudah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya. Sehubungan dengan

variabel yang digunakan maka muncul pertanyaan apakah perkembangan pajak daerah, retribusi daerah, pengeluaran pemerintah, dan investasi berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga penelitian ini mengambil judul, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2018)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
3. Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
4. Bagaimana Pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

3. Untuk Menganalisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Untuk Menganalisis Pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan seputar faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta sebagai syarat agar dapat memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bagi pembaca, tentu saja semoga penelitian dapat memberikan wawasan terhadap pembaca tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengeluaran pemerintah, dan investasi.
3. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi manfaat dalam upaya merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang kelak bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).